



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 78/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 38
TAHUN 2009 TENTANG POS
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 14 OKTOBER 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 78/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos [Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 8 frasa *kiriman*, Pasal 15 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), Pasal 15 ayat (4), Pasal 15 ayat (5), dan Pasal 51 frasa *upaya penyehatan*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. PT Pos Indonesia (Persero)
2. Harry Setya Putra

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 14 Oktober 2020, Pukul 09.40 – 10.10 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Rahadian Prima Nugraha

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Tegar Yusuf Ardhi Nugraha
2. Widat

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.40 WIB

1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sidang Perkara Nomor 78/PUU-VIII/2020 dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan yang hadir, memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA

Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Walaikumsalam.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA

Selamat pagi, Yang Mulia. Perkenalkan, kami yang hadir Kuasa Pemohon, saya Tegar Yusuf Ardhi Nugraha, S.H., M.H., dan rekan saya Widat, S.H., M.H.

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Yang satunya, Pak Widat?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA

Widat.

7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Widat, S.H., ya, Kuasa Hukum Pemohon.

Ya, baik, agenda kita pagi hari ini adalah Perbaikan Permohonan. Sebelumnya, kami ingin konfirmasi karena di Kepaniteraan, perbaikan permohonan itu pertama diterima tadi malam. Kemudian yang kedua, kita terima pagi ini jam 08.27 WIB. Yang semalam itu via email juga, jam 19.22 WIB. Nah, ini mana yang akan dijadikan pegangan kita? Artinya yang akan disampaikan hari ini, itu yang mana?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA

Baik, Yang Mulia.

Terkait permohonan itu yang dimasukkan ke Mahkamah tadi pagi oleh tim kami itu fisiknya, Yang Mulia. Sementara yang di-email tadi malam tadi setelah kami cek, memang ada selisih halaman antara di softcopy dan di hardcopy. Kalau di softcopy-nya 50 halaman, di hardcopy-nya 51 halaman. Namun ketika dicek lagi, substansinya tidak ada yang berbeda, Yang Mulia. Jadi, yang digunakan tetap yang tadi pagi dimasukkan fisik dan yang email tadi malam, Yang Mulia.

9. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Jadi yang kita gunakan yang ini, fisiknya ya? Ya. Yang masuk pagi tadi karena menurut Saudara ya, pertama tidak ada perbedaan. Nah, yang kedua, ya ini pun juga yang masuk belakangan ini juga masih dalam tenggat waktu 14 hari itu karena nanti berakhirnya jam 13.30 WIB, ya. Jadi itu yang akan kita gunakan sebagai perbaikan permohonan ya. Jadi yang pagi tadi, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA

Siap, Yang Mulia.

11. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, baik. Dipersilakan untuk ... ya sekali lagi yang disampaikan adalah pokok-pokok daripada perbaikan itu, tidak perlu seluruhnya, sama pada waktu yang pertama. Apalagi sekarang ini perbaikannya, bagian-bagian mana saja yang diperbaiki, ya. Silakan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Yang Mulia.

Perbaikan permohonan kami yang kami masukkan hari ini, sebenarnya kami mencoba atau me ... apa ... melakukan apa yang dinasihatkan oleh Yang Mulia pada sidang yang lalu.

Pertama, dalam hal di soal ... apa ... perihal perbaikan permohonannya sudah kami masukkan, Yang Mulia. Pasal-pasal yang hendak kami uji, yakni Pasal 1 angka 1. Pengujian materiil menyatakan Pasal 1 angka 1 ... maaf, Pasal 1 angka 2, Pasal 4, Pasal 15 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), Pasal 15 ayat (4), Pasal 15 ayat (5), Pasal 51, Pasal 1 angka 8, dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, itu yang menjadi ... apa namanya

... yang kami mohonkan untuk diuji sudah kami masukkan dalam perihal, Yang Mulia.

Selanjutnya kami lanjutkan. Di bagian identitas Pemohon, di situ juga kami masukkan ... apa ... penjelasan kami mengenai status dan kedudukan dari PT Pos Indonesia, termasuk ... apa ... kekuatan dari tanda tangan salah satu direksi dalam Permohonan ... dalam Surat Kuasa ini ... Surat Kuasa kami.

Nah, di situ kami jelaskan. Kami bacakan saja, Yang Mulia, mohon izin. Pertama, Pemohon PT Pos Indonesia (Persero) sebuah perseroan terbatas yang diatur dan didirikan berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Banda Nomor 30, Bandung, Kode Pos 40115 sesuai anggaran dasar PT Pos Persero ... PT Pos Indonesia (Persero) yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan perseroan PT Pos Indonesia Nomor 117, tertanggal 20 Juni Tahun 1995, yang dibuat di hadapan Achmad Abid, S.H. berdasarkan Surat Kuasa (...)

13. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Waktu Permohonan sudah dicantumkan, kan?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA

Waktu Permohonan ... oh, ya (...)

15. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Tadi yang di ... yang diperbaiki saja. Jadi, tidak lagi (...)

16. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA

Yang kami perbaiki (...)

17. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Kalau yang sudah disampaikan pada waktu pendahuluan pertama (...)

18. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA

Ya, kami tambahkan di sini, Yang Mulia, mohon izin.

19. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Yang mana saja yang diperbaiki, ya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA

Ya, yang kami perbaiki, diwakili oleh Noer Fajrieansyah, dalam kapasitasnya sebagai Direktur Hubungan Strategis dan Kelembagaan PT Pos Indonesia dan seterusnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan, selanjutnya disebut Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang menyatakan:

1. Direksi mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
2. Dalam hal anggota direksi terdiri lebih dari satu orang yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Kewenangan direksi untuk mewakili perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS.

Kemudian, kami masukkan lagi, Yang Mulia. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 angka 2 akta pendirian, menyatakan bahwa direksi mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan dan melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik mengenai pengurusan, maupun mengenai pemilikan, serta mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan. Demikian dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam (ucapan tidak terdengar jelas).

Berdasarkan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan akta pendirian di atas, oleh karenanya menurut kami, dalam hal ini menurut Fajrieansyah dalam kapasitasnya sebagai Direktur Hubungan Strategis dan Kelembagaan berwenang dan berhak bertindak untuk dan atas nama PT Pos Indonesia Persero.

Itu perubahan kami yang pertama, Yang Mulia.

21. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA

Berikutnya. Untuk di bagian ... di bagian berikutnya, juga sudah kami ... apa ... padatkan sesuai nasihat dari Yang Mulia. Di Bab Persyaratan Forum Pengajuan Permohonan, terusnya di soal Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon I. Sudah kami padatkan, Yang Mulia.

23. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA

Kemudian, mohon dibacakan ... dianggap dibacakan.

Kemudian, Kedudukan Hukum (Legal Stansing) Pemohon II juga sudah kami padatkan.

Berikutnya. Kami dalam Alasan-Alasan Permohonan, sebagaimana nasihat Yang Mulia sebelumnya, langsung kami masuk kepada pokok ... apa namanya ... Pokok-Pokok Permohonan kami di sini.

Nah, untuk di Pokok Permohonan sendiri. Pertama, perubahannya ... perbaikannya di soal ... sebelumnya oleh Yang Mulia di ... di ... apa ... ditanyakan soal kita menyebut dalam subbab ini ... subjudul ini ada Pasal 4 Undang-Undang Pos. Namun, dalam ... dalam penjelasan di Alasan Permohonan atau Posita ini tidak kami jelaskan. Untuk itu, tidak kami ... yang kami sebutkan untuk itu di poin 48 sudah kami masukkan di situ, Yang Mulia.

Saya bacakan, mohon izin dari awal. Kontradiksi sebagaimana disebutkan di atas, dapat dilihat antara lain dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Pos, dimana pasal tersebut memberikan pengertian tentang penyelenggara Pos yang bertentangan dengan semangat penguasaan negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak. Tak hanya dalam Pasal 1 angka 2, penjabaran mengenai siapa saja yang dimaksud sebagai penyelenggara Pos, diatur lebih lanjut dalam ketentuan norma Pasal 4 Undang-Undang Pos. Penyelenggara Pos diartikan sebagai setiap badan usaha yang menyelenggarakan Pos (vide Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Pos). Artinya, setiap entitas bisnis yang dalam kegiatan usahanya berkaitan dengan pemberian layanan komunikasi tertulis, dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan (ucapan tidak terdengar jelas) Pos, dapat dikategorikan sebagai penyelenggara Pos.

Dengan tidak adanya batasan yang ketat dalam ketentuan ini, pembentuk undang-undang sudah menggeser paradigma penyelenggaraan Pos yang awalnya hanya dilakukan oleh negara, menjadi terbuka bagi siapa saja yang memiliki kualifikasi badan usaha, seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Swasta, dan koperasi, itu sebagaimana di Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pos.

Dalam hal ini Undang-Undang Pos mengatur bahwa kedudukan, ini dan seterusnya sama, ya.

25. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA

Kemudian, perubahan berikutnya. Insektor permohonan ... yang berikutnya nanti coba dijelaskan oleh rekan kami, Widat, perbaikan Pasal 50 ... apa ... posita yang keempat kalau enggak salah. Silakan, Widat.

27. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Silakan. Siapa? Bu Widat, ya?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA

Widat.

29. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Kedengaran, enggak? Masih unmute, ya?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: WIDAT

Halo, ya, ya.

31. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: WIDAT

Ya, baik, Yang Mulia.

33. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, sampaikan saja, yang perbaikan saja, ya.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: WIDAT

Ya, baik, Yang Mulia.

35. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: WIDAT

Untuk yang perbaikannya itu, ada di posita terkait dengan Pasal 51, Yang Mulia. Itu di sub huruf c.

37. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Halaman berapa itu?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: WIDAT

Halaman (...)

39. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Oh, ini enggak ada halamannya, ya?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: WIDAT

Halaman 31, Yang Mulia.

41. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Oh, ya, ya, halaman di atas.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: WIDAT

Ya.

43. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Halaman berapa?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: WIDAT

Ya.

45. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

31?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: WIDAT

Ya. Kemarin izin, Yang Mulia. Yang Mulia menyampaikan untuk menyesuaikan antara petitum dengan positanya.

47. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: WIDAT

Kemudian, saya membacakan judulnya dan nanti langsung di pokok perbaikannya, Yang Mulia.

Pasal 51 Undang-Undang Pos bertentangan dengan Pembukaan dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjamin hak konstitusional Pemohon I at ... atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Di sini tambahan kami adalah pada poin 94, Yang Mulia.

49. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: WIDAT

Itu kami sampaikan lebih lanjut terkait dengan penyehatan BUMN, sesungguhnya telah diatur dalam Undang-Undang BUMN, merujuk pada ketentuan Bab VIII Restris ... Restrukturisasi dan Privatisasi. Bagian pertama maksud dan tujuan rekstrukturisasi Pasal 72 dan Pasal 73 Undang-Undang BUMN yang menyatakan sebagai berikut.

51. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, dianggap dibacakan.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: WIDAT

Pasal 72 ayat (1).

53. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

54. KUASA HUKUM PEMOHON: WIDAT

Restrukturisasi dilakukan dengan maksud (...)

55. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Dianggap dibacakan saja itu. Dianggap dibacakan saja kalau pasal-pasal yang begitu, ya.

56. KUASA HUKUM PEMOHON: WIDAT

Ya, baik. Untuk pasal dianggap dibacakan, Yang Mulia.

57. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

58. KUASA HUKUM PEMOHON: WIDAT

Kemudian, maka jelas bahwa peraturan tentang upaya penyehatan BUMN telah diatur dan pemerintah berkewajiban untuk menyehatkan badan usaha, terutama yang berkaitan dengan kepentingan umum. Upaya penyehatan badan usaha ini dapat dilaksanakan melalui restrukturisasi agar perusahaan dapat beroperasi secara lebih efisien, transparan, dan profesional, sehingga badan usaha dapat memberikan produk atau layanan terbaik dengan harga yang kompetitif kepada konsumen, serta memberikan manfaat kepada negara.

Kemudian bahwa meskipun ketentuan mengenai penyehatan BUMN telah diatur dalam Undang-Undang BUMN, baik dari sisi siapa dan bagaimana upaya penyehatan itu dilakukan, akan tetapi Undang-Undang Pos tidak memberikan batasan yang jelas mengenai upaya penyehatan yang dimaksud da ... yang dimaksud undang-undang a quo. Hal ini berdampak pada ketidakjelasan pengaturan hal tersebut dalam peraturan pelaksanaan yang kemudian berdampak pula pada ketidakjelasan (ucapan tidak terdengar jelas) kebijakan.

Bahwa oleh karena itu, menurut Pemohon I ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Pos bertentangan dengan ... bertentangan atau setidak-tidaknya mengabaikan tujuan dari Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sebab tidak ditafsirkan secara ketat dan berkesesuaian dengan norma Undang-Undang BUMN yang merupakan landasan pengaturan perusahaan milik negara.

59. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

60. KUASA HUKUM PEMOHON: WIDAT

Ya, kemudian ini perbaikan selanjutnya di petitum, langsung saya bacakan, Yang Mulia?

61. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Silakan!

62. KUASA HUKUM PEMOHON: WIDAT

Ya.

63. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Tapi enggak usah dibacakan ... mana saja yang diperbaiki, ya.

64. KUASA HUKUM PEMOHON: WIDAT

Ya. Baik, Yang Mulia.
Ini untuk petitumnya di awalnya sudah kami (...)

65. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Oh, petitum, ya (...)

66. KUASA HUKUM PEMOHON: WIDAT

Perbaiki. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami memohon kepada Ketua ma ... Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian ini sebagai berikut.

Yang pertama itu mengabulkan seluruh Permohonan ini.
Kemudian, yang poin nomor 4, Yang Mulia.

67. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

68. KUASA HUKUM PEMOHON: WIDAT

Itu yang (...)

69. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Dibacakan saja semua petitemunya!

70. KUASA HUKUM PEMOHON: WIDAT

Oh, bacakan saja, Yang Mulia, ya?

71. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya.

72. KUASA HUKUM PEMOHON: WIDAT

Baik. Menyatakan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Tiga. Menyatakan Pasal 15 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), Pasal 15 ayat (4), dan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos bertentangan dengan Pasal 28F dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ... tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Empat. Menyatakan frasa *upaya penyehatan* dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang frasa tersebut tidak dimaknai sebagai upaya penyehatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bab VIII, Pasal 72, dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Yang kelima, menyatakan kata *kiriman* dalam Pasal 1 angka 8 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya, sepanjang kata tersebut tidak dimaknai juga sebagai surat.

Yang keenam. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, permohonan uji materiil ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

73. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Jadi, di Petitem ini ada penambahan, ya, perbaikan, ya?

74. KUASA HUKUM PEMOHON: WIDAT

Ya, Yang Mulia.

75. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Dulu enggak ada Pasal 4, sekarang ada Pasal 4, ya?

76. KUASA HUKUM PEMOHON: WIDAT

Ya, sudah disesuaikan, Yang Mulia.

77. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Dulu enggak ada Pasal 29 ayat (2), sekarang Pasal 29 ayat (2), ya?

78. KUASA HUKUM PEMOHON: WIDAT

Ya.

79. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA

Mohon izin, Yang Mulia.

80. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

81. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA

Perubahan berikut yang di Petitem itu, sebelumnya kan kami meminta pembatalan seluruh undang-undang.

82. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya. Tapi terkait pasal-pasal tadi, itu ada Pasal 4 yang masuk, kemudian Pasal 29 ayat (2), ya? Ya.

Baik. Mungkin ada ini? Cukup? Silakan, Pak Yang Mulia Dr. Daniel.

83. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel.

Pemohon, kami ingin konfirmasi saja, khususnya Pemohon I, ya,

84. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA

Ya.

85. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Pemohon I ini adalah Pak Noer Fajrieansyah (...)

86. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA

Ansyah.

87. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Fajrieansyah. Ini apakah Pak Noer Fajrieansyah ini sampai sekarang masih sebagai salah satu direksi di PT Pos? Bisa dikonfirmasi, apakah masih dalam kapasitas sebagai direksi?

88. KUASA HUKUM PEMOHON: WIDAT

Ya. Izin, Yang Mulia.

89. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya.

90. KUASA HUKUM PEMOHON: WIDAT

Saat ini Bapak Noer Fajrieansyah setelah kami mendaftarkan surat kuasa dan masukkan permohonan, Bapak Noer Fajrieansyah dipindah ke PT PMN. Jadi, sudah tidak lagi bekerja di PT Pos Indonesia.

91. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Jadi, sekarang sudah tidak lagi, ya?

92. KUASA HUKUM PEMOHON: WIDAT

Ya, baik. Ya, Yang Mulia.

93. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Kapan pindahanya itu? Sejak kapan pindah?

94. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA

Izin, Yang Mulia. Kalau tanggal persisnya, kami perlu konfirmasi lagi (...)

95. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya.

96. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA

Karena berkaitan dengan perubahan akta juga di sana.

97. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Nah, pada waktu (...)

98. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA

Yang jelas (...)

99. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Pada waktu kuasa itu, beliau masih sebagai direksi atau sudah tidak lagi?

100. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA

Saat kuasa masih direksi (...)

101. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Masih?

102. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA

Kuasa kami dan permohonan kami daftarkan, juga beliau masih tercatat sebagai direksi di PT Pos.

103. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Ini kami ingin kepastian karena di Laman PT Pos kalau tidak salah, nama beliau sudah tidak ada lagi. Karena tadi Pemohon mengutip Undang-Undang PT, ya?

104. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA

Ya.

105. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Yang berhak mewakili direksi, mungkin itu perlu ada kepastian RUPS-nya kapan? Kemudian, itu kalau tidak salah harus diproses ke kementerian, ya, melalui akta, itu nanti tolong dipastikan. Karena kalau ini dia tidak memiliki legal standing, kalau sudah tidak lagi, maka dia akan kehilangan nanti, ya, itu nanti.

Tapi yang pasti pada waktu itu masih, ya?

106. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA

Masih, Yang Mulia.

Mohon izin, Yang Mulia. Apa ... kami juga sebenarnya sedang meminta kepada klien kami Pemohon I, untuk setidaknya ada pernyataan atau apa pun itu secara tertulis yang menyatakan bahwa ... apa ... kuasa yang diberikan ke kami itu masih tetap sah oleh ... dan itu sedang diproses, Yang Mulia.

107. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, itu nanti tolong dipastikan karena kalau tidak salah, sidang pertama itu beliau hadir, ya?

108. KUASA HUKUM PEMOHON: WIDAT

Izin, Yang Mulia. Itu yang hadir Pemohon II, Yang Mulia.

109. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Pemohon II? Oh, oke. Bukan Pemohon I, ya?

110. KUASA HUKUM PEMOHON: WIDAT

Izin, Yang Mulia. Untuk menjawab tadi terkait dengan pindahnya Pak Noer Fajrieansyah, nanti akan kami sertai bukti. Namun, setelah saya ingat, Pak Fajrieansyah itu pindah tanggal 24 September, Yang Mulia.

111. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Tanggal 24 September?

112. KUASA HUKUM PEMOHON: WIDAT

Ya.

113. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Karena sudah sempat sidang dan ini kan perbaikan, sebenarnya harus ada kepastian. Karena di sini masih menunjukkan seolah-olah beliau memiliki legal standing untuk mewakili PT Pos.

Baik. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

114. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tambahan saya.

Ya, Saudara Kuasa, ya, saya tambahkan supaya bahwa meskipun ketika menandatangani surat kuasa itu masih menjabat sebagai direksi. Karena kedudukan direksi ini menjadi acuan, menjadi dasar anggapan adanya kerugian konstitusional Pemohon I, yang ternyata secara existing hari ini yang bersangkutan sudah tidak lagi menjabat sebagai direksi, ya, nanti Ibu, Bapak sekalian sudah harus bisa memper ... apa ... memperkirakan bagaimana penilaian Mahkamah Konstitusi. Karena beperkara itu sampai perkara sejak disidangkan sampai diputus, ini harus melekat, legal standing itu harus melekat pada Permohonan itu terus, pada substansi Permohonan itu terus.

Ketika di tengah jalan kemudian kedudukan hukum itu ternyata yang dikaitkan dengan anggapan kerugian konstitusional itu sudah terputus. Nah nanti, Mahkamah akan menilai bagaimana sustainable daripada korelasi anggapan kerugian konstitusional, terutama subjek hukum yang bisa mewakili perseroan yang notabene sejak hari ... tanggal 24 September sudah tidak ada hubungan hukum lagi dengan kedudukan dia sebagai direksi ketika di ... seperti di PT Pos, terlebih ketika mengajukan Permohonan ini.

Ini sekadar ... apa ... nasihat, nanti Anda bisa mempertimbangkan kembali. Memang betul, masih ada lapisan Pemohon II. Pemohon II

bisa kemudian kalau memenuhi syarat dan Mahkamah menilai Pemohon II punya kedudukan hukum, perkara masih bisa terus, tapi Anda juga harus cermati kedudukan hukum untuk Pemohon II ini sesungguhnya kuat apa tidak? Kami tidak mau mendahului memberikan penilaian karena ini akan dilaporkan di sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi yang akan memutus secara Pleno, tapi Pemohon-Pemohon, Kuasa-Kuasa bisa memberikan edukasi advokasi kepada Pemohon I maupun Pemohon II, sebelum ini berpanjang-panjang, berlebar-lebar, tidak ada salahnya kemudian ditarik saja untuk disempurnakan, ataukah tetap firm diteruskan saja dengan mendasarkan pada kedudukan hukum yang lebih existing, Pemohon II.

Itu pilihan-pilihan Bapak, Ibu sekalian, kami tidak dalam posisi untuk memberikan ... apa ... tidak ada pretensi untuk ini ditarik atau dilanjutkan, tapi pilihan-pilihan. Karena menjadi kewajiban Hakim demi peradilan cepat, sederhana, dan biaya yang murah, ini tidak ada salahnya untuk disampaikan.

Itu saja, Yang Mulia Pak Ketua.

115. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih, Pak Dr. Daniel dan Dr. Suhartoyo.
Tidak ada tambahan lagi, ya, dari Kuasa?

116. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA

Terima kasih, Yang Mulia, cukup dari kami.

117. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, cukup, ya? Untuk perkara ini Saudara sudah menyampaikan Bukti P-1 sampai dengan P-23, ya? Betul, ya?

118. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA

Betul, Yang Mulia.

119. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, baik kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Baik, ya, selanjutnya nanti perbaikan Permohonan ini akan kami laporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim, di sembilan Hakim Konstitusi, dan di sana nanti akan diputuskan untuk tindak lanjut dari

Permohonan Saudara, ya. Yang nanti akan disampaikan informasinya oleh pihak Kepaniteraan, ya.

Baik, cukup, ya?

120. KUASA HUKUM PEMOHON: WIDAT

Baik, Yang Mulia.

121. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Baik, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.10 WIB

Jakarta, 14 Oktober 2020
Panitera

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001